



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 11 Maret 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Samata, Kelurahan Karatuang,
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIR DIKKO Alias SENGKE Bin DIKKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membujuk dilakukan pencurian pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan secara bersekutu" sebagaimana Dakwaan alternatif Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIR DIKKO Alias SENGKE Bin DIKKO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor polisi DD 4482 VN dengan nomor rangka: MH33S00016K172621 dan nomor mesin: 3S0-172652;
 - 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
 - 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver dengan nomor DD 5429 CO dengan nomor rangka MH34D72038J047178 dan nomor mesin 4D71047135;
 - 1 (satu) buah BPKB An.J.DG.TAPPA;
 - 1 (satu) lembar STNK An.J.DG.TAPPA;
 - Uang tunai Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat GT-1272;

Digunakan dalam perkara atas nama DUDDING Bin CODI dan ANRI Bin SAMSUDDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRIR DIKKO Alias SENGKE Bin DIKKO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIR DIKKO Alias SENGKE Bin DIKKO pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi DUDDING meminta sebatang rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi DUDDING apakah kondisi keuangan saksi DUDDING dalam keadaan sulit dan diikatkan oleh saksi DUDDING kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi DUDDING agar saksi DUDDING mencuri sepeda motor di rumah kelima setelah sawah karena tempat penyimpanan sepeda motor di rumah tersebut tidak pernah ditutup, mengenai uang tebusan Terdakwa yang akan urus setelah menyampaikan dan disetujui oleh saksi DUDDING Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Terdakwa kemudian saksi DUDDING mengajak saksi ANRI untuk ikut mencuri bersamanya, pada jam 19.30 WITA saksi DUDDING dan saksi ANRI telah berada di sekitar jembatan Ulugalung saksi DUDDING menelepon Terdakwa sambil menanyakan apakah Terdakwa akan menjemput saksi DUDDING bersama

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANRI namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak akan menjemput saksi karena sedang ada tamu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 02.00 WITA saksi DUDDING dan saksi ANRI berhasil mencuri 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna dibawah kolong rumah milik saksi LELO tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi YADI dan saksi KADE;
- Bahwa pada jam 11.00 WITA Terdakwa menelepon saksi DUDDING untuk menanyakan apakah saksi DUDDING dan saksi ANRI berhasil mengambil motor tersebut setelah saksi DUDDING menjawab berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa mengatakan kepada saksi DUDDING agar kedua motor tersebut jangan diapa-apakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar sore hari yang tidak dapat diingat pada pukul berapa Terdakwa menemui saksi SAING Bin RANJA (sepupu saksi LELO) untuk menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai informasi terkait 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi LELO tersebut sehingga saksi SAING Bin RANJA mengajak Terdakwa menemui saksi LELO dirumahnya namun pada saat itu saksi LELO tidak ada dirumah sehingga saksi SAING Bin RANJA hanya menitip pesan kepada keluarga saksi LELO agar Saksi LELO menemui saksi SAING Bin RANJA di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi LELO menerima pesan saksi SAING Bin RANJA tersebut saksi LELO bersama saksi SAING Bin RANJA menuju ke rumah saksi SAING Bin RANJA di Kampung Samata, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah tiba di rumah saksi SAING Bin RANJA yang juga terdapat Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon saksi DUDDING untuk menyampaikan tebusan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah saksi DUDDING menyetujui, Terdakwa menyampaikan kepada saksi DUDDING akan menemui saksi DUDDING tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi DUDDING dimana saksi DUDDING membagikan kepada saksi ANRI sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penebusan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa menelepon saksi SAING Bin LELO, Terdakwa menyampaikan bahwa motornya telah ditemukan dan menyuruh saksi SAING Bin LELO untuk ke Kampung Lembaya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut namun Terdakwa menyuruh saksi SAING Bin LELO agar menyimpan kedua sepeda motor tersebut di hutan arakeke agar masyarakat mengira kedua sepeda motor tersebut ditemukan di hutan arakeke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan keterangan atau informasi kepada saksi DUDDING dan saksi ANRI sehingga mengakibatkan saksi YADI dan saksi KADE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SYAHRIR DIKKO Alias SENGKE Bin DIKKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIR DIKKO Alias SENGKE Bin DIKKO pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023. bertempat di Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan. Menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi DUDDING meminta sebatang rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi DUDDING apakah kondisi keuangan saksi DUDDING dalam keadaan sulit dan diikan oleh saksi DUDDING kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi DUDDING agar saksi DUDDING mencuri sepeda motor di rumah kelima setelah sawah karena tempat penyimpanan sepeda motor di rumah tersebut tidak pernah ditutup, mengenai uang tebusan Terdakwa yang akan urus setelah menyampaikan dan disetujui oleh saksi DUDDING Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Terdakwa kemudian saksi DUDDING mengajak saksi ANRI untuk ikut mencuri bersamanya, pada jam 19.30 WITA saksi DUDDING dan saksi ANRI telah berada di sekitar jembatan Ulugalung saksi DUDDING menelepon Terdakwa sambil menanyakan apakah Terdakwa akan menjemput saksi DUDDING bersama saksi ANRI namun Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak akan menjemput saksi karena sedang ada tamu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 02.00 WITA saksi DUDDING dan saksi ANRI berhasil mencuri 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna dibawah kolong rumah milik saksi LELO tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi YADI dan saksi KADE;
- Bahwa pada jam 11.00 WITA Terdakwa menelepon saksi DUDDING untuk menanyakan apakah saksi DUDDING dan saksi ANRI berhasil mengambil motor tersebut setelah saksi DUDDING menjawab berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa mengatakan kepada saksi DUDDING agar kedua motor tersebut jangan diapa-apakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar sore hari yang tidak dapat diingat pada pukul berapa Terdakwa menemui saksi SAING Bin RANJA (sepupu saksi LELO) untuk menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai informasi terkait 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi LELO tersebut sehingga saksi SAING Bin RANJA mengajak Terdakwa menemui saksi LELO dirumahnya namun pada saat itu saksi LELO tidak ada dirumah sehingga saksi SAING Bin RANJA hanya menitip pesan kepada keluarga saksi LELO agar Saksi LELO menemui saksi SAING Bin RANJA di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi LELO menerima pesan saksi SAING Bin RANJA tersebut saksi LELO bersama saksi SAING Bin RANJA menuju ke rumah saksi SAING Bin RANJA di Kampung Samata, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah tiba di rumah saksi SAING Bin RANJA yang juga terdapat Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon saksi DUDDING untuk menyampaikan tebusan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah saksi DUDDING menyetujui, Terdakwa menyampaikan kepada saksi DUDDING akan menemui saksi DUDDING tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi DUDDING dimana saksi DUDDING membagikan kepada saksi ANRI sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hadiah hasil penebusan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa menelepon saksi SAING Bin LELO, Terdakwa menyampaikan bahwa motornya telah ditemukan dan menyuruh saksi SAING Bin LELO untuk ke Kampung Lembaya, Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut namun Terdakwa menyuruh saksi SAING Bin LELO agar menyimpan kedua sepeda motor tersebut di hutan arakeke agar masyarakat mengira kedua sepeda motor tersebut ditemukan di hutan arakeke;
- Bahwa Terdakwa yang menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa SYAHRIR DIKKO Alias SENGKE Bin DIKKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YADE Bin LELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi dan Saksi KADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian Saksi dan Saksi KADE Bin LELO menyimpan atau memarkir motor di bawah kolong rumah orang tua Saksi sebelum Saksi istirahat posisi berdampingan, sekitar pukul 05.30 WITA keesokan harinya tiba-tiba orang tua Saksi yaitu LELO Bin TOBA ke rumah kemudian memberitahukan kalau motor milik Saksi yang Saksi parkir di kolong rumahnya hilang atau diambil oleh orang bersamaan dengan motor milik Saksi KADE Bin LELO, setelah mendengar informasi tersebut Saksi kemudian bergegas ke kolong rumah orang tua Saksi untuk memastikan informasi tersebut dan benar motor Saksi dan motor Saksi KADE Bin LELO sudah tidak ada di tempatnya. Saksi kemudian keluar untuk mencari keberadaan motor Saksi hingga sore hari dan setelah Saksi mencarinya dan tidak menemukannya Saksi kembali ke rumah tepatnya di sekitar rumah orang tua Saksi kemudian orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa berpesan melalui SAING Bin RANJA katanya kedua motor tersebut bisa kembali kalau ada uang tebusan, setelah itu Saksi kemudian menyiapkan uang bersama dengan Saksi KADE Bin LELO masing masing Rp. 2.500.000,00 jadi total Rp. 5.000.000,00 setelah uang tersebut terkumpul Saksi kemudian menyerahkan kepada orang tua Saksi untuk selanjutnya diantarkan ke Terdakwa, setelah orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian kembali dan mengatakan tunggu saja informasi dari Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 WITA SAING Bin LELO menerima telepon dari Terdakwa bahwa uang tersebut yang nilainya Rp. 5.000.000,00 telah diserahkan kepada seseorang untuk menebus motor tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa menyuruh SAING Bin LELO menuju Desa Parangloe untuk mengambil motor tersebut lalu kemudian SAING Bin LELO mengikuti arahan atau petunjuknya dan benar telah menemukan motor tersebut secara bersamaan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang mengambil motor Saksi dan Saksi KADE Bin LELO, baru setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN;
- Bahwa sebelum kejadian, motor Saksi dan Saksi KADE Bin LELO dalam keadaan terkunci dan setelah ditemukan sepeda motor Saksi dan Saksi KADE Bin LELO mengalami rusak di bagian kunci;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN tidak meminta izin kepada Saksi dan Saksi KADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi dan Saksi KADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **KADE Bin LELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian Saksi dan Saksi YADE Bin LELO menyimpan atau memarkir motor di bawah kolong rumah orang tua Saksi sebelum Saksi istirahat posisi berdampingan, sekitar pukul 05.30 WITA keesokan harinya tiba-tiba orang tua Saksi yaitu LELO Bin TOBA ke rumah kemudian memberitahukan kalau motor milik Saksi yang Saksi parkir di kolong rumahnya hilang atau diambil oleh orang bersamaan dengan motor milik Saksi YADE Bin LELO, setelah mendengar informasi tersebut Saksi kemudian bergegas ke kolong rumah orang tua Saksi untuk memastikan informasi tersebut dan benar motor Saksi dan motor Saksi YADE Bin LELO sudah tidak ada di tempatnya. Saksi kemudian keluar untuk mencari keberadaan motor Saksi hingga sore hari dan setelah Saksi mencarinya dan tidak menemukannya Saksi kembali ke rumah tepatnya di sekitar rumah orang tua Saksi kemudian orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa berpesan melalui SAING Bin RANJA katanya kedua motor tersebut bisa kembali kalau ada uang tebusan, setelah itu Saksi kemudian menyiapkan uang bersama dengan Saksi YADE Bin LELO

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing Rp. 2.500.000,00 jadi total Rp. 5.000.000,00 setelah uang tersebut terkumpul Saksi kemudian menyerahkan kepada orang tua Saksi untuk selanjutnya diantarkan ke Terdakwa, setelah orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian kembali dan mengatakan tunggu saja informasi dari Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 WITA SAING Bin LELO menerima telepon dari Terdakwa bahwa uang tersebut yang nilainya Rp. 5.000.000,00 telah diserahkan kepada seseorang untuk menebus motor tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa menyuruh SAING Bin LELO menuju Desa Parangloe untuk mengambil motor tersebut lalu kemudian SAING Bin LELO mengikuti arahan atau petunjuknya dan benar telah menemukan motor tersebut secara bersamaan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang mengambil motor Saksi dan Saksi YADE Bin LELO, baru setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN;
- Bahwa sebelum kejadian, motor Saksi dan Saksi YADE Bin LELO dalam keadaan terkunci dan setelah ditemukan sepeda motor Saksi dan Saksi YADE Bin LELO mengalami rusak di bagian kunci;
- Bahwa Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN tidak meminta izin kepada Saksi dan Saksi YADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi dan Saksi YADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. LELO Bin TOBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi telah menunaikan ibadah sholat subuh, setelah itu Saksi kemudian turun ke rumah namun tidak melihat motor Saksi YADE Bin LELO dan Saksi KADE Bin LELO yang mereka simpan di bawah kolong rumah Saksi, setelah itu Saksi kemudian mendatangi rumah Saksi KADE Bin LELO yang berada di samping rumah Saksi lalu mengatakan kepadanya, "*tidak adaki motormu di kolom rumah*", setelah mendengar berita tersebut Saksi KADE Bin LELO langsung ke kolong rumah untuk memastikannya setelah itu Saksi kemudian mendatangi rumah Saksi YADE Bin LELO yang berada di belakang rumah Saksi lalu mengatakan, "*tidak adaki motormu di kolong rumah*", Saksi YADE Bin LELO kemudian ke kolong rumah Saksi melihat dan motor tersebut sudah tidak ada, setelah itu kami sekeluarga mencari dan pada malam harinya SAING Bin RANJA bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi di rumah karena mengetahui kalau motor anak Saksi hilang, lalu kemudian Saksi meminta tolong untuk dicarikan kedua motor tersebut, setelah itu ia SAING Bin RANJA dan Terdakwa kembali ke rumahnya. Keesokan harinya setelah sholat ashar SAING Bin RANJA ke rumah Saksi namun Saksi tidak ketemu ia hanya berpesan agar supaya Saksi ke rumahnya, setelah itu Saksi kemudian ke rumah SAING Bin RANJA bersama dengan SAING Bin LELO setelah Saksi sampai di rumah saudara SAING Bin RANJA Saksi melihat Terdakwa berada di kolong rumah SAING Bin RANJA, setelah Saksi sampai di rumah tersebut Terdakwa mengatakan, "*kalau kamu bisa bayarki itu barang (motor) munculki*", lalu Saksi mengatakan berapa dan Terdakwa mengatakan Rp. 5.500.000,00 dan Saksi menawarkan sehingga mencapai kesepakatan Rp. 5.000.000,00 setelah itu Terdakwa menelpon seseorang dan Saksi mendengarnya lalu orang yang ditelepon mengatakan, "*tidak apa-apaji*", setelah itu Saksi kemudian kembali ke rumah untuk menemui Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO untuk mengumpulkan dana yang Saksi sepakati untuk menebus motor tersebut, setelah uang tersebut terkumpul Rp. 5.000.000,00 Saksi kemudian bersama dengan SAING Bin LELO menuju rumah saudara SAING Bin RANJA untuk selanjutnya menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan SAING Bin RANJA saja yang pegang, Saksi menyerahkan uang tersebut

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggalkan rumah SAING Bin RANJA selanjutnya menunggu informasi dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi, *"tunggu saja informasi dari saya"*, dan benar setelah waktu maghrib SAING Bin LELO menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan, *"motor sudah ada di Lembayya Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng kesinimi ambilki"*, setelah itu SAING Bin LELO ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa dan benar motor tersebut ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang mengambil sepeda motor Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. **SAING Bin RANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi sementara di rumah bersama dengan keluarga lalu kemudian Saksi mendengar informasi dari warga kalau motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, malam hari Saksi ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya mengajak Terdakwa ke rumah Saksi LELO Bin TOBA untuk memastikan informasi tersebut dan setelah Saksi sampai di rumah LELO Bin TOBA, LELO Bin TOBA membenarkan informasi tersebut lalu kemudian LELO Bin TOBA menunjukkan tempat kejadian pencurian tersebut, setelah itu kami kemudian berbincang-bincang dengan LELO Bin TOBA, untuk selanjutnya LELO Bin TOBA meminta tolong

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi kemudian berpamitan untuk kembali ke rumah. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sore hari Terdakwa menemui Saksi di rumah lalu kemudian mengatakan kepada Saksi ada info Saksi dapat, setelah itu Saksi kemudian ke rumah LELO Bin TOBA dengan maksud untuk memberitahukan perihal informasi yang Terdakwa berikan kepada Saksi, namun saat itu LELO Bin TOBA tidak ada di rumahnya, karena LELO Bin TOBA tidak ada di rumahnya Saksi kemudian berpesan kepada keluarganya kalau Terdakwa mendapat info keberadaan motor tersebut, setelah itu Saksi kemudian meninggalkan rumah LELO Bin TOBA dan kembali ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian LELO Bin TOBA berboncengan dengan SAING Bin LELO melintas lalu kemudian Saksi mengikutinya bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi, setelah itu kami berempat bertemu di bawah kolong rumah Saksi lalu Terdakwa menelpon seseorang dengan membesarkan suara telfonnya dan didengarkan langsung oleh LELO Bin TOBA dan SAING Bin LELO, dalam percakapan tersebut seseorang yang tidak dikenal memasang harga tebusan dengan nilai Rp 5.500.000 namun LELO Bin TOBA menawar menjadi Rp. 5.000.000 dan disepakati, setelah terjadi kesepakatan tersebut LELO Bin TOBA kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil uang untuk selanjutnya ia serahkan kepada Saksi dan setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi kemudian ke rumah orang yang Terdakwa telepon dan saat kami bertemu Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang yang Saksi serahkan kepadanya Terdakwa kemudian keluar dari rumah dan beberapa saat kemudian ia kembali masuk ke rumah dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada orang yang Saksi tidak kenal, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut, orang yang Saksi tidak kenal tersebut kemudian meninggalkan tempat dan berselang beberapa menit kemudian ia kembali dan mengatakan, "*adami itu motorka di sekitar pinggir jalan*", dan kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa memastikan dan benar Saksi melihat ke dua motor tersebut, setelah itu Terdakwa menelfon SAING Bin LELO untuk selanjutnya menjemput atau mengambil motor tersebut dan kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi YADE Bin LELO dan Saksi KADE Bin LELO;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 5. **SAING Bin LELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
 - Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sementara di rumah bersama dengan keluarga sekitar di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa mendengar berita kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan motor milik Saksi YADE Bin LELO, dan untuk memastikan berita atau informasi tersebut Saksi kemudian ke rumah orang tua Saksi dimana rumah orang tua Saksi, rumah Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO saling berdekatan untuk menanyakan informasi tersebut dan benar informasi tersebut kalau motor Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui, setelah itu Saksi kemudian kembali ke rumah Saksi dan hari senin tanggal 16 Januari 2023 sore hari, Saksi LELO Bin TOBA meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke rumah SAING Bin RANJA setelah sampai di rumah SAING Bin RANJA di Kampung. Samata, Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi melihat SAING Bin RANJA dan Terdakwa berada di kolom rumah SAING Bin RANJA setelah itu Saksi kemudian bersama dengan LELO Bin TOBA masuk ke kolom rumah SAING Bin RANJA lalu kemudian Terdakwa mengatakan, "*ada jaringan saya dapat kalau kamu bisa bayarki itu motor bia muncul*", dan LELO Bin TOBA mengatakan, "*kira-kira berapa?*", setelah itu Terdakwa menelfon seseorang namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang dia telfon saat itu lalu kemudian Terdakwa memperdengarkan kepada kami yang ada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kolong rumah tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan Rp.5.000.000,00 untuk tebusan kedua motor tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi LELO Bin TOBA kembali ke rumahnya dan kemudian mengumpulkan uang yang dimaksud atau yang disepakati, setelah semuanya terkumpul Saksi kemudian kembali menemui Terdakwa dan SAING Bin RANJA untuk selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sama SAING Bin RANJA saja, setelah uang tersebut kami serahkan Saksi bersama dengan LELO Bin TOBA kembali ke rumah;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi YADE Bin LELO dan Saksi KADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. **DUDDING Bin CODI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO bersama Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor yang Saksi ambil yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa bermula ketika Saksi bertemu Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA di Desa Parang Loe saat itu Terdakwa datang menemui anaknya di Kampung Batu Rangki, Desa Parangloe, dan saat Saksi ketemu dengan Terdakwa Saksi kemudian meminta rokok dan saat itu juga Terdakwa memberi Saksi rokok satu batang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*ngurai pacceko artinya kenapa susahko*", dan Saksi menjawab, "*ie*", Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi, "*maemako allei anjo motorka, balla makalima battu rigalungka katena lebba nikebbu sirinna nakkepa ngurusui doi'na*",

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya pergi ambil itu motor, rumah kelima setelah sawah karena itu rumah tidak pernah tertutup pintu kolom rumahnya nanti saya uruski uangnya/tebusannya, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat dan kemudian Saksi ke rumah Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian seperti yang disarankan oleh Terdakwa kepada Saksi, setelah Saksi mengajak Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN kemudian mengiyakan dan kemudian bersama-sama ke rumah Saksi di Kampung Batu Rangki, Desa Parang Loe, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN menggunakan mobil angkutan sampai di Kampung Dapoko, Saksi kemudian berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan sekitar jembatan Ulugalung saat itu sekitar pukul 19.30 WITA pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi kemudian menelepon Terdakwa dan mengatakan, "*maukesinijaki ambilka*", Terdakwa menjawab, "*sebentar saya telefonko saya tidak kesana jemputko karena ada tamuku, jalanmako saja karna tidak jauhmi itu, ada sawah itu rumah kelima setelah sawah*", setelah itu Saksi kemudian melanjutkan perjalanan Saksi ke arah persawahan kemudian menunggu waktu di rumah-rumah persawahan, sekitar pukul 01.00 WITA Saksi kembali menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab. Sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Saksi kemudian melakukan pencurian tersebut sesuai dengan petunjuk Terdakwa, Sekitar pukul 11.00 WITA pada hari minggu Terdakwa menelepon Saksi lalu mengatakan, "*jadiji kamu ambil itu motor?*", lalu Saksi menjawab, "*ia*", dan kemudian Terdakwa mengatakan, "*jangan diapa-apain itu motorka*", Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 habis waktu sholat ashar Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan kalau hanya Rp.5.000.000,00 uangnya (masing-masing 1 motor tebusannya Rp.2.500.000,00) dan saat itu Saksi mengiyakan, setelah itu Terdakwa mengatakan, "*tungguma setelah sholat Magrib*", dan benar Terdakwa datang bersama seseorang yang Saksi tidak kenal, setelah itu kami ngobrol sebentar dan Terdakwa mengatakan uang tebusan sudah ada, setelah itu Saksi kemudian keluar memanggil Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN di rumahnya sebab uang tebusan tersebut sudah ada, setelah itu Saksi kemudian kembali masuk ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa dengan temannya, dan saat Saksi tiba di rumah, teman Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepadanya setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kemudian keluar rumah dan tidak lama kemudian masuk ke rumah disusul oleh Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN lalu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi setelah itu Saksi selanjutnya membagi dua uang tersebut dengan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN;

- Bahwa dari total uang tebusan motor sejumlah Rp 5.000.000,00 Saksi dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mendapat uang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saksi dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan YADE Bin LELO tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

7. **ANRI Bin SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO bersama Saksi DUDDING Bin CODI pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor yang Saksi ambil yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar sore hari setelah sholat Ashar Saksi sementara di rumah lalu kemudian Saksi DUDDING Bin CODI datang bertamu ke rumah Saksi setelah itu Saksi DUDDING Bin CODI mengajak Saksi keluar rumah setelah itu Saksi kemudian bersama dengan Saksi DUDDING Bin CODI menggunakan mobil angkut dan setibanya di Kampung Dapoko Saksi bersama dengan Saksi DUDDING Bin CODI turun dari mobil tersebut, setelah itu Saksi DUDDING Bin CODI menelfon seseorang setelah Saksi DUDDING Bin CODI menelfon kami berdua selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan di jembatan Ulugalung tersebut Saksi DUDDING Bin CODI kemudian kembali menelfon seseorang setelah Saksi DUDDING Bin CODI menelfon Saksi bersama Saksi DUDDING Bin CODI kemudian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



melanjutkan perjalanan Saksi ke sebuah rumah sawah untuk beristirahat dan di rumah sawah tersebut Saksi DUDDING Bin CODI memberitahukan Saksi kalau ada motor yang mau dicuri, sekitar pukul 02.00 WITA Saksi kemudian bersama Saksi DUDDING Bin CODI mendatangi lokasi penyimpanan motor tersebut dan setelah Saksi sampai di lokasi Saksi DUDDING Bin CODI kemudian terlebih dahulu masuk ke kolom rumah penyimpanan motor dan kemudian mengambil 1 Unit motor Vega warna biru setelah itu Saksi masuk dan mengambil motor Vega warna silver, setelah kami berdua mengambil motor tersebut kami selanjutnya masing-masing mendorong keluar ke jalan sekitar kurang lebih 50 meter Saksi dan Saksi DUDDING Bin CODI menyalakan motor tersebut lalu kemudian meninggalkan lokasi menuju Kampung Lembaya, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 malam hari DUDDING mendatangi Saksi kemudian mengatakan, "*ke rumahko dulu adami itu orangka bawa uang*", setelah itu Saksi kemudian bersama dengan Saksi DUDDING Bin CODI menuju ke rumahnya akan tetapi Saksi tidak langsung masuk ke rumah Saksi DUDDING Bin CODI Saksi masuk ke rumah Saksi DUDDING Bin CODI beberapa menit kemudian dan melihat Saksi DUDDING Bin CODI dan dua orang yang lainnya yang Saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian kedua orang yang Saksi tidak kenal meninggalkan lokasi dan kemudian Saksi DUDDING Bin CODI memberi Saksi uang setelah itu Saksi menghitung dan nilainya Rp.2.000.000,00;

- Bahwa dari total uang tebusan motor sejumlah Rp 5.000.000,00 Saksi dan Saksi DUDDING Bin CODI mendapat uang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saksi dan Saksi DUDDING Bin CODI sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan YADE Bin LELO tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO bersama Saksi DUDDING Bin CODI pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor yang diambil yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa Saksi LELO Bin TOBA pernah menemui Terdakwa di rumah Saksi SAING Bin RANJA, adapun pembicaraan Terdakwa dengan Saksi LELO Bin TOBA saat itu yaitu Terdakwa mengatakan kepada Saksi LELO Bin TOBA, *"kalau mauki dapat motornya anakmu yang hilang sediakan uang Rp.5.000.000"*, dan untuk meyakinkan Saksi LELO Bin TOBA Terdakwa kemudian menelfon Saksi DUDDING Bin CODI dan pada saat itu memperdengarkan (membesarkan volume) setelah terjadi kesepakatan Saksi LELO Bin TOBA kembali ke rumahnya mengambil uang dan beberapa saat kemudian Saksi LELO Bin TOBA menemui Terdakwa lalu kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SAING Bin RANJA;
- Bahwa dari total uang tebusan motor sejumlah Rp 5.000.000,00 Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mendapat uang masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 sedangkan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 800.000,00;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO tidak mempunyai izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dengan nomor Rangka MH33S00016K172621 dan nomor mesin 3S0-172652;
2. 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
3. 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver dengan nomor DD 5429 CO Dengan Nomor Rangka MH34D72038J047178 dan Nomor Mesin 4D71047135;
5. 1 (satu) buah BPKB An. J. DG. TAPPA;
6. 1 (satu) lembar STNK An. J. DG. TAPPA;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
8. Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat GT-1272;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN telah mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa sebelum Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO, Saksi DUDDING Bin CODI bertemu Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Parang Loe kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*ngurai pacceko artinya kenapai susahko*", dan Saksi menjawab, "*ie*", Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi, "*maemako allei anjo motorka, balla makalima battu rigalungka katena lebba nikebbu sirinna nakkepa ngurusui doi'na*", artinya pergi ambil itu motor, rumah kelima setelah sawah karena itu rumah tidak pernah tertutup pintu kolom rumahnya nanti saya uruski uangnya/tebusannya, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi DUDDING Bin CODI ke rumah Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN untuk mengajaknya mengambil sepeda motor seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN kemudian mengiyakan dan kemudian bersama-sama ke rumah Saksi DUDDING Bin CODI di Kampung Batu Rangki, Desa Parang Loe, setelah itu Saksi DUDDING Bin CODI bersama dengan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN menggunakan mobil angkutan sampai di Kampung Dapoko, Saksi DUDDING Bin CODI kemudian berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan sekitar jembatan Ulugalung saat itu sekitar pukul 19.30 WITA pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi DUDDING Bin CODI kemudian menelfon Terdakwa dan mengatakan, "*maukesinijaki ambilka*", Terdakwa menjawab, "*sebentar saya telefonko saya tidak kesana jemputko karena ada tamuku, jalanmako saja karna tidak jauhmi itu, ada sawah itu rumah kelima setelah sawah*", setelah itu Saksi DUDDING Bin CODI kemudian melanjutkan perjalanan DUDDING Bin CODI ke arah persawahan kemudian menunggu waktu di rumah-rumah persawahan, Sekitar pukul 02.00 WITA dini hari DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN kemudian mengambil sepeda motor sesuai dengan petunjuk Terdakwa, Sekitar pukul 11.00 WITA pada hari minggu Terdakwa menelfon DUDDING Bin CODI lalu mengatakan, "*jadiji kamu ambil itu motor?*", lalu DUDDING Bin CODI menjawab, "*ia*", dan kemudian Terdakwa mengatakan, "*jangan diapa-apain itu motorka*";

- Bahwa setelah Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mengambil sepeda motor, Terdakwa menghubungi orang tua Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN yaitu Saksi LELO Bin TOBA untuk meminta tebusan sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 untuk 2 sepeda motor, setelah Saksi LELO Bin TOBA dan SAING Bin RANJA menyerahkan uang tebusan, Terdakwa mengambil Rp1.000.000,00 dari uang tebusan dan sisanya diserahkan Terdakwa kepada Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN;
- Bahwa Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN tidak mempunyai izin dari Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" dalam unsur ini meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur "*Barang Siapa*" di sini haruslah ditujukan untuk menentukan subyek hukum siapa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan 1 (satu) orang yang SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata



adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN telah mengambil sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dimana ciri-ciri motor yang diambil oleh Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut secara yuridis adalah milik orang lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 merupakan milik Saksi YADE Bin LELO sedangkan sepeda motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135 merupakan milik Saksi KADE Bin LELO;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan, dimana tujuan dari pelaku adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak, perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN tidak mempunyai izin dari Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO adalah untuk mendapatkan uang tebusan sepeda motor sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari para pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa,



Kabupaten Bantaeng tepatnya di didalam kolom rumah Saksi LELO Bin TOBA dimana kondisi kolom rumah Saksi LELO Bin TOBA memiliki pintu namun pintunya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum mengambil sepeda motor, Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN tidak mempunyai izin dari Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO selaku pemilik sepeda motor maupun kepada Saksi LELO Bin TOBA selaku pemilik rumah dimana sepeda motor tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO, Saksi DUDDING Bin CODI dibantu oleh Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN serta Terdakwa, dimana Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan memberikan informasi letak sepeda motor yang hendak diambil dan meminta uang tebusan kepada pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari perbuatan mengambil sepeda motor Terdakwa, Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mendapatkan keuntungan dari uang tebusan sepeda motor dengan jumlah masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO, Saksi DUDDING Bin CODI bertemu Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Parang Loe kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*ngurai pacceko artinya kenapa susahko*", dan Saksi DUDDING Bin CODI menjawab, "*ie*", Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi DUDDING Bin CODI, "*maemako allei anjo motorka, balla makalima battu rigalungka katena lebba nikebbu sirinna nakkepa ngurusui doi'na*", artinya pergi ambil itu motor, rumah kelima setelah sawah karena itu rumah tidak pernah tertutup pintu kolom rumahnya nanti saya uruski uangnya/tebusannya, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat dan kemudian Saksi DUDDING Bin CODI ke rumah Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN untuk mengajaknya mengambil sepeda motor seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN kemudian mengiyakan dan kemudian bersama-sama ke rumah Saksi DUDDING Bin CODI di Kampung Batu Rangki, Desa Parang Loe, setelah itu Saksi DUDDING Bin CODI bersama dengan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN menggunakan mobil angkutan sampai di Kampung Dapoko, Saksi DUDDING Bin CODI kemudian berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan sekitar jembatan Ulugalung saat itu sekitar pukul 19.30 WITA pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi DUDDING Bin CODI kemudian menelfon Terdakwa dan mengatakan, "*maukesinijaki ambilka*", Terdakwa menjawab, "*sebentar saya telefonko saya tidak kesana jemputko karena ada tamuku, jalanmako saja karna tidak jauhmi itu, ada sawah itu rumah kelima setelah sawah*", setelah itu Saksi DUDDING Bin CODI kemudian melanjutkan perjalanan Saksi DUDDING Bin CODI ke arah persawahan kemudian menunggu waktu di rumah-rumah persawahan, Sekitar pukul 02.00 WITA dini hari DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN kemudian mengambil sepeda motor sesuai dengan petunjuk Terdakwa, Sekitar pukul 11.00 WITA pada hari Minggu Terdakwa menelfon Saksi DUDDING Bin CODI lalu mengatakan, "*jadiji*"

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu ambil itu motor?", lalu Saksi DUDDING Bin CODI menjawab, "ia", dan kemudian Terdakwa mengatakan, "jangan diapa-apain itu motorka";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, maka perbuatan Terdakwa memberi info keberadaan sepeda motor yang hendak diambil dan mengiming-imingi Saksi DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN dengan keuntungan dari uang tebusan sepeda motor maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah bentuk anjuran Terdakwa kepada DUDDING Bin CODI dan Saksi ANRI Bin SAMSUDDIN dengan disertai janji untuk memberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dengan nomor Rangka MH33S00016K172621 dan nomor mesin 3S0-172652;
2. 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
3. 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver dengan nomor DD 5429 CO Dengan Nomor Rangka MH34D72038J047178 dan Nomor Mesin 4D71047135;
5. 1 (satu) buah BPKB An. J. DG. TAPPA;
6. 1 (satu) lembar STNK An. J. DG. TAPPA;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
8. Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat GT-1272;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama DUDDING Bin CODI dan ANRI Bin SAMSUDDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama DUDDING Bin CODI dan ANRI Bin SAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dengan nomor Rangka MH33S00016K172621 dan nomor mesin 3S0-172652;
 - 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
 - 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver dengan nomor DD 5429 CO Dengan Nomor Rangka MH34D72038J047178 dan Nomor Mesin 4D71047135;
 - 1 (satu) buah BPKB An. J. DG. TAPPA;
 - 1 (satu) lembar STNK An. J. DG. TAPPA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
 - Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat GT-1272;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama DUDDING Bin CODI dan ANRI Bin SAMSUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30